**LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)**

**PENDIDIKAN PANCASILA**

**Analisis Lembaga penyelenggara PEMILU di Indonesia**

Mapel : Pendidikan Pancasila

Fase : F (XII)

Elemen : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tujuan Pembelajaran : Peserta didik dapat Mendemostrasikan praktik demokrasi dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara

1. **Identitas**

|  |  |
| --- | --- |
| Nama | Muhammad Fadhlirrahman |
| NIS | 12108580 |
| Rombel | PPLG XII-2 |

1. **Langkah-langkah pengerjaan**
   1. Perhatikan dengan seksama logo lembaga negara dibawah ini

|  |
| --- |
| Logo KPU Kabupaten Lamongan - IDSMK |

* 1. Temukanlah informasi terkait logo lembaga negara diatas, kemudian tuangkan dalam tabel berikut.

|  |  |
| --- | --- |
| Nama dan sejarah singkat Lembaga | a. Nama lembaga:  KPU (Komisi pemilihan umum) |
| b. Sejarah Singkat :  Pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia diselenggarakan pada 1955. Meski demikian, sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan Pemilu sudah dimulai sejak 1946. Ketika Presiden pertama di Indonesia, Soekarno, membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. KPU didirakan pada tahun 1998. |
| Tugas dan kewenangan­ | c. Tugas :   1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu. 2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilu. 3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS). 4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan. 5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II. 6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum. 7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum. |
| d. Kewenangan :  1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,  2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,  3. Menetapkan peserta pemilu,  4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,  5. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,  6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,  7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,  8. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN,  9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN,  10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,  11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan  12. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Peran dan tujuan | e. Peran Lembaga :   1. Penyelenggara Pemilu: KPU bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, baik itu pemilihan umum presiden, legislatif, maupun pemilihan umum tingkat daerah. 2. Pengaturan Pemilu: KPU membuat peraturan-peraturan teknis terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum, seperti aturan kampanye, pembagian kursi, dan sebagainya. 3. Pendukung Demokrasi: KPU berperan sebagai institusi yang mendukung proses demokrasi di Indonesia dengan memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara adil, transparan, dan demokratis. 4. Penyelenggara Rekruitmen: KPU juga bertanggung jawab dalam merekrut dan menetapkan calon-calon anggota legislatif dan presiden yang memenuhi syarat untuk bertarung dalam pemilihan umum. 5. Pendidikan Pemilih: KPU memiliki peran dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta pemahaman akan pentingnya pemilihan umum. |
| f. Tujuan Lembaga :   1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu 2. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia |

* 1. Setelah mengetahui informasi terkait Lembaga negara tersebut. Menurut pendapatmu, seberapa penting posisi Lembaga tersebut dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.(Narasikan jawabanmu kedalam min. 1 paragraf)

|  |
| --- |
| Jawaban : Menurut pendapat saya posisi Lembaga KPU sangat penting, karena sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum, KPU memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa proses demokratisasi berjalan dengan baik dan transparan. KPU tidak hanya bertugas mengatur dan menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut adil, jujur, dan partisipatif. Kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan umum sangat tergantung pada integritas dan kredibilitas KPU. |

**Rubrik penilaian Pengetahuan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Narasi Penilaian** | Tidak mengerjakan LKPD | Tidak lengkap dalam mengisi semua pertanyaan | Mengerjakan seluruh pertanyaan, tetapi tidak dapat menyampaikan pendapat dengan baik pada pertanyaan nomer 3 (Jawaban memiliki kemiripan dengan teman kelompok) | Mengerjakan seluruh pertanyaan dengan baik. | Mengerjakan seluruh pertanyaan dengan sangat baik dan mampu memberikan pendapat dan pandangan yang luas pada pertanyaan nomer 3 (lebih dari 1 paragraf) |
| **Rentang Nilai** | 0 | (>50)  Belum Berkembang | (51-74)  Layak | (75-85)  Cakap | (86-100)  Mahir |